



Kelurahan Martimbang

Jalan Marimbun II No 154 21125 082160015760

<https://siantarselatan.pematangsiantar.go.id>

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Selatan /

Kelurahan Martimbang

Surat Keterangan Kurang Mampu

No. SK : 036/000.8.3.3/0043/VII-204

Persyaratan

1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Surat Pernyataan Kurang Mampu yang diketahui oleh RT/RW atau Kepling
4. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan
5. Harus terdaftar di Basis Data terpadu Kementerian Sosial Republik Indonesia
6. Foto Copy KIS/ KIP/ Kartu Bantuan Lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas kepada Staf Kelurahan
2. Berkas permohonan yang masuk : - Cek berkas - Registrasi berkas
3. Petugas membuat draft surat Keterangan Kurang mampu
4. Verifikasi dan paraf surat keterangan Kurang mampu oleh Kasi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Sekretaris Lurah
5. Surat Keterangan Kurang mampu di tanda tangani oleh Lurah
6. Penyerahan berkas kepada staf untuk diregistrasi

Waktu Penyelesaian

7 Jam

7 Jam 30 Menit/ 1 hari kerja apabila persyaratan lengkap dan Lurah yang menanda tangani ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan



Kelurahan Martimbang

Jalan Marimbun II No 154 21125 082160015760

<https://siantarselatan.pematangsiantar.go.id>

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Selatan /
Kelurahan Martimbang

1. Surat Keterangan Kurang Mampu

Pengaduan Layanan

email : kelurahanmartimbang@gmail.com